



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

## PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes Nomor: 003/PP/03.2022

### Tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberikan wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi kesehatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Bahwa program studi baru harus mendapatkan persyaratan minimum akreditasi pada saat memperoleh ijin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. bahwa untuk memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditetapkan Prosedur Pengajuan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan;
  4. bahwa Prosedur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  6. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
  7. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

**Memperhatikan** : Rapat Pengurus tanggal 4 Oktober 2021



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKES TENTANG REKOMENDASI PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MELALUI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- (3) Persyaratan Akreditasi minimum merupakan syarat untuk mendapatkan izin pembukaan program studi.

### PASAL 2 PROSEDUR PENGAJUAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan hasil penilaian kepada LAM-PTKes untuk divalidasi dan ditetapkan rekomendasi berupa yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (2) Majelis akreditasi LAM-PTKes melakukan validasi untuk memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebagai landasan pemberian Ijin Pembukaan dari Menteri.
- (3) Hasil validasi Majelis Akreditasi sebagaimana pada ayat (2) akan disampaikan sebagai rekomendasi LAM-PTKes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Kementerian sebagaimana pada ayat (3) selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila Kementerian menerbitkan SK Pembukaan Prodi Baru; Perguruan Tinggi (PT) pengusul mengirimkan surat permohonan terkait penerbitan SK status dan peringkat akreditasi Baik ke LAM-PTKes melalui email dan mengisi form *online* pada [skprodibaru.lamptkes.org](http://skprodibaru.lamptkes.org);
- (6) LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) status dan peringkat akreditasi Baik yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pembukaan Program Studi Baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti.



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310  
Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

- (7) Program studi yang diberikan SK Akreditasi peringkat Baik yaitu hanya program studi yang melalui proses validasi di LAM-PTKes dan terbit SK Ijin pembukaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah tahun 2020 (setelah disahkannya Permendikbud 7 tahun 2020).

### PASAL 3 PENUTUP

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pedoman Operasional Baku (Standard Operational Procedure) Akreditasi Minimum Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Ketua,  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 